SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 15/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 780/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 4/PL.02.2-BA/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 15/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan Partai Politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia melalui jalur Partai Politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan persebarannya, Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubaan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Bangli menyusun Pedoman Teknis Penyerahan dan Verifikasi Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk menyusun dan melaksanakan tahapan penyerahan dukungan dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi penentuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, penyerahan dukungan dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
6. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
7. KPU Kabupten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
9. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemugutan Suara;
15. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan;
17. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah;
20. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
21. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah

(Pemerintah Daerah) dengan penerima hibah (KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota);

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
26. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun;
27. Standar Biaya Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
28. Standar Biaya Masukan Lainnya yang selanjutnya disingkat SBML adalah standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah;
29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU;
30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

31. Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA;
32. Instansi Pemerintah lainnya adalah instansi pusat, instansi vertical, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan kegiatan tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian tujuan dan sasaran;
33. Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa terkait dengan pencapaian output;
34. Besaran Honorarium merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

BAB II

PELAKSANAAN

A.TAHAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Tahapan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 873/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratandan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2	Pengumuman Penyerahan Dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
3	Penyerahan Syarat Dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Pebruari 2020	23 Pebruari 2020
4	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Pebruari 2020	26 Pebruari 2020
5	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan	27 Pebruari 2020	25 Maret 2020
6	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPSmelalui PPK	26 Maret 2020	2 April 2020
7	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
8	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
9	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten / Kota	23 April 2020	24 April 2020
10	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon	27 April 2020	28 April 2020
11	Penyerahan Syarat Dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten /Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
12	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
13	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020

14	Penyampaian Syarat Dukungan hasil perbaikan pasangan calon kepada PPS melalui PPK	10 Mei 2020	12 Mei 2020
15	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
16	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
17	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
18	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020
19	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020

B.SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Memiliki jumlah minimum dukungan sesuai ketentuan (pasal 9 dan 10) PKPU 3/2017.
   - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT dalam Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) pasal 10 PKPU 3/2017;
   - Jumlah dukungan harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (pasal 10 PKPU 3/2017);
   - Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas (pasal 9 PKPU 3/2017).

   Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 780/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) 187.371 jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan (10%x187.371) = 18.737,1dibulatkan keatas sehingga syarat minimum jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak **18.738 (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan)** jiwa.

   b. Jumlah dukungan minimum tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli yaitu tersebar di 3 (tiga) Kecamatan.

2. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
3. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
4. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat

sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

C. DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN.

1. *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.*

   Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

   Formulir B.1-KWK:

   - Disusun secara perseorangan, satu pendukung satu surat pernyataan.
   - Ditempel dengan fotocopy KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;
   - Dibuat 1 rangkap Asli;
   - Tanda Tangan pendukung tidak perlu dibubuhi Materai;
   - Dikelompokkan berdadsarkan wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

   (Contoh Formulir Terlampir)

2. *Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*

   Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi Materai.

   Formulir B.1.1-KWK:

   - Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berisi daftar nama pendukung;
   - Dibubuhi tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai;
   - Tidak perlu dibubuhi tanda tangan pendukung;
   - Dicetak dari SILON;
   - 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan;
   - Disusun berdasarkan wilayah Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.

   (Contoh Formulir Terlampir)

3. *Formulir Model B.2 KWK Perseorangan.*

   Formulir Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berisi rekapitulasi jumlah dukungan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

Formulir Model B.2-KWK Perseorangan:

- Berisi rekapitulasi jumlah dukungan;
- Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai;
- Dicetak dari SILON;
- 1 (satu) rangkap asli;
- Dibuat rekapitulasi untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020; dan
- Dibuat rekapitulasi setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan, kecamatan.

(Contoh Formulir Terlampir)

D. PROSEDUR PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN

1. Alur Penyerahan dan Verifikasi.

2. Pengumuman Penyerahan Dukungan.

   Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan diumumkan pada media cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU.

   Hal-hal yang perlu diumumkan:

   1. Keputusan KPU Kabupaten Bangli mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimum dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan sebarannya;

2. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten Bangli;
3. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
   Tanggal : 19 Pebruari 2020 s.d. 22 Pebruari 2020
   Waktu : 08.00 s.d. 16.00 Wita
   Tanggal : 23 Pebruari 2020
   Waktu : 08.00 s.d 24.00 Wita
4. Dokumen dukungan yang harus diserahkan;
5. *Helpdesk* KPU dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

3. Penerimaan Dokumen Dukungan dan Pengecekan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran.

3.1. Langkah-Langkah yang harus dicermati KPU Kabupaten/Kota:

- ✓ Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
- ✓ Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan
- ✓ Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan jumlah minimum dukungan dan sebaran.

3.2. Ketentuan dalam Pengecekan Dokumen Dukungan:

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS

- MS = Memenuhi Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat

3.2.1. Dalam hal jumlah Dukungan dan sebaran memenuhi jumlah minimum dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Bangli menyertakan bakal pasangan memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran dengan menetapkan status DITERIMA dalam SILON oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangli selanjutnya

- Menerima Dokumen Dukungan
- Memberikan Berita Acara menggunakan model BA.1-KWK Perseorangan
- Membuat tanda terima

3.2.2 Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimum dukungan, KPU Kabupaten Bangli memberikan tanda pengembalian Dokumen dukungan dan dikembalikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Komisioner KPU Kabupaten Bangli menetapkan status DIPERBAIKI dalan SILON

3.2.3 Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan, jumlah dukungan dan sebaran *tidak memenuhi jumlah minimum dukungan*:

- KPU Kabupaten Bangli menyatakan Bakal Pasangan Calon *Tidak Memenuhi Syarat* Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran.
- KPU Kabupaten Bangli memberikan *Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan.*
- Komisioner KPU Kabupaten Bangli menetapkan status DITOLAK dalam SILON

3.3 BAKAL Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan, dengan menyampaikan surat tugas (surat mandat) yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan.

3.4. KPU Kabupaten Bangli menyusun Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimum dan sebaran dukungan (model BA.1 – KWK Perseorangan), dibuat dalam 3 (*tiga) rangkap* dan disampaikan :

1. 1(satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Persorangan;
2. 1(satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Bangli; dan
3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bangli.

4. Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

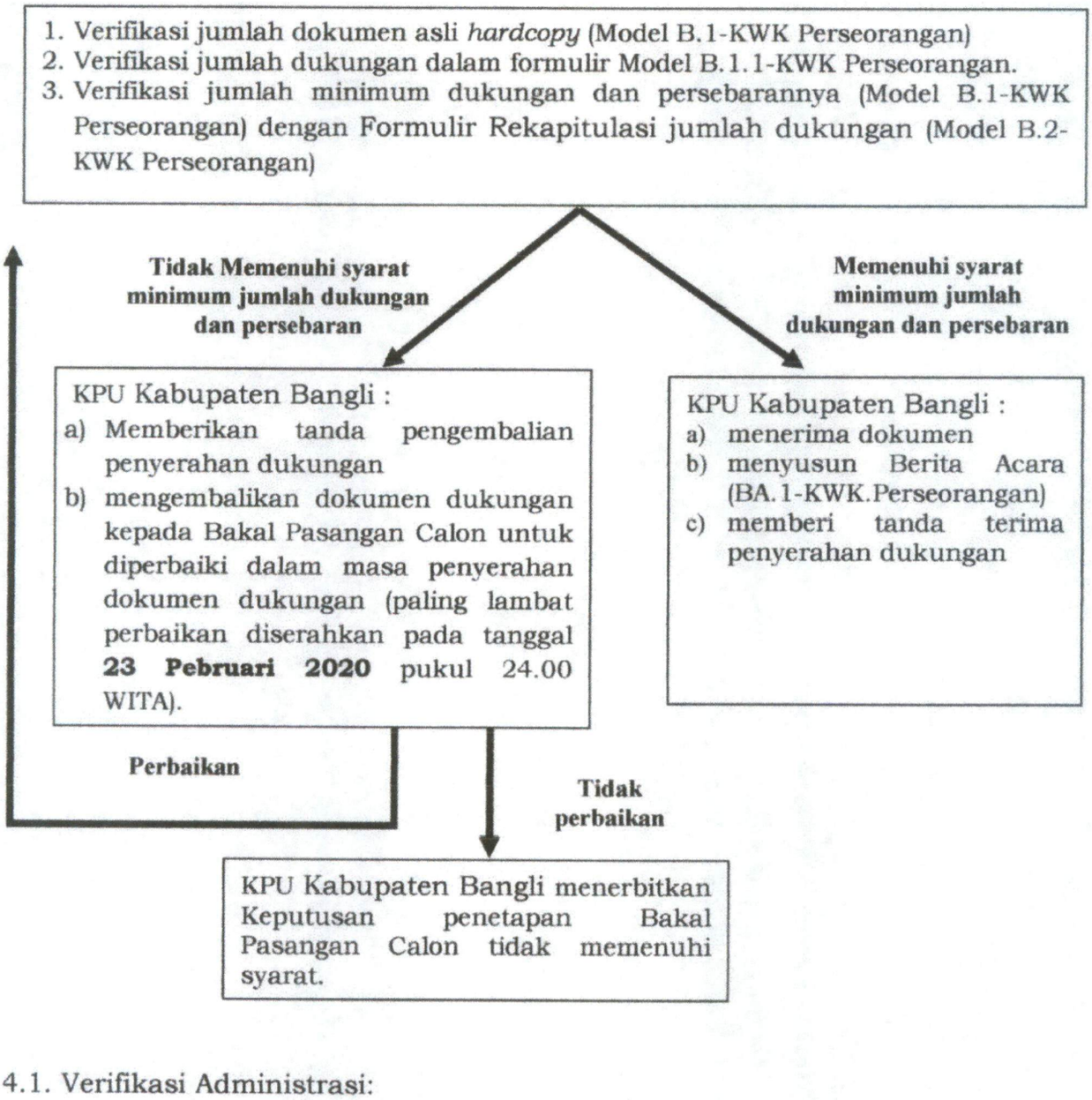

4.1. Verifikasi Administrasi:

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
3. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

5. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
8. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal;
9. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam Berita Acara (formulir Model BA.2-KWK Perseorangan).

4.2. Ketentuan dalam Verifikasi Administrasi.

4.2.1. Verifikasi Kesuaian Data

NO	URAIAN	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat pendukung pada formulir (Model B1-KWK Perseorangan) dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bangli.	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan diverifikasi faktual
	c. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan.	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS).
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan

		tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Verifikasi kelengkapan dokumen dukungan. a. Model B1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan,	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Model B1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan KTP Elektronik/Suket pendukung.	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	c. Model B1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi : - KTP Elektronik - Suket Disdukcapil - tanda tangan pendukung	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
	d. Model B1.1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal pasangan calon	Dinyatakan memenuhi syarat
	e. Model B1.1-KWK Perseorangan tidak dilengakpi dengan tanda tangan dan materai bakal pasangan calon - Dalam kondisi jumlah minimum dukungan dan sebaran belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan data di SILON	Dinyatakan tidak memenuhi syarat - Dokumen dukungan dikembalikan dan KPU Kabupaten Bangli menyerahkan tanda pengembalian dokumen.
	f. Model B2-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal pasangan calon	Dinyatakan memenuhi syarat

	g. Model B2-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal pasangancalon	Dinyatakan tidak memenuhi syarat
4.	Verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan terhadap alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa. Status usia (17 tahun atau lebih) dan status Perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun) a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)

	c. Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
6	Data pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan e-KTP atau surat keterangan *tetapi tidak ada dalam DPT dan/atau DP4*, maka dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	KPU Kabupaten Bangli membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.3-KWK Perseorangan) dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada: 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan; 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4; 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4 melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi

		dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan); 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Bangli; 1(satu) rangkap untuk arsip.
	a. Sesuai	MS
	b. Tidak sesuai	TMS
	c. Tidak dapat menyatakan kebenaran	Belum Memenuhi Syarat tapi tidak menggugurkan dukungan dan ditindaklanjuti dengan *verifikasi faktual*
7.	KPU Kabupaten Bangli menghitung dan mengeluarkan jumlah berkas formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan dan fotokopi KTP-*elektronik*.	

4.2.2 Verifikasi dukungan Ganda.

Verifikasi Dukungan Ganda

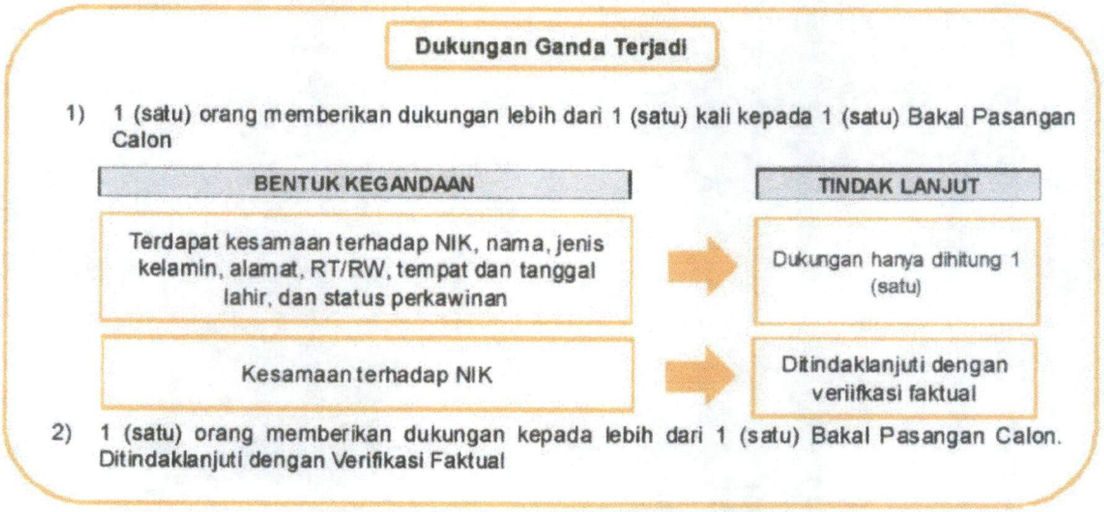

Hasil verifikasi dugaan Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan kegandaan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan kegandaan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Bangli;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

4.3. Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

4.3.1 Alur Verifikasi Faktual :

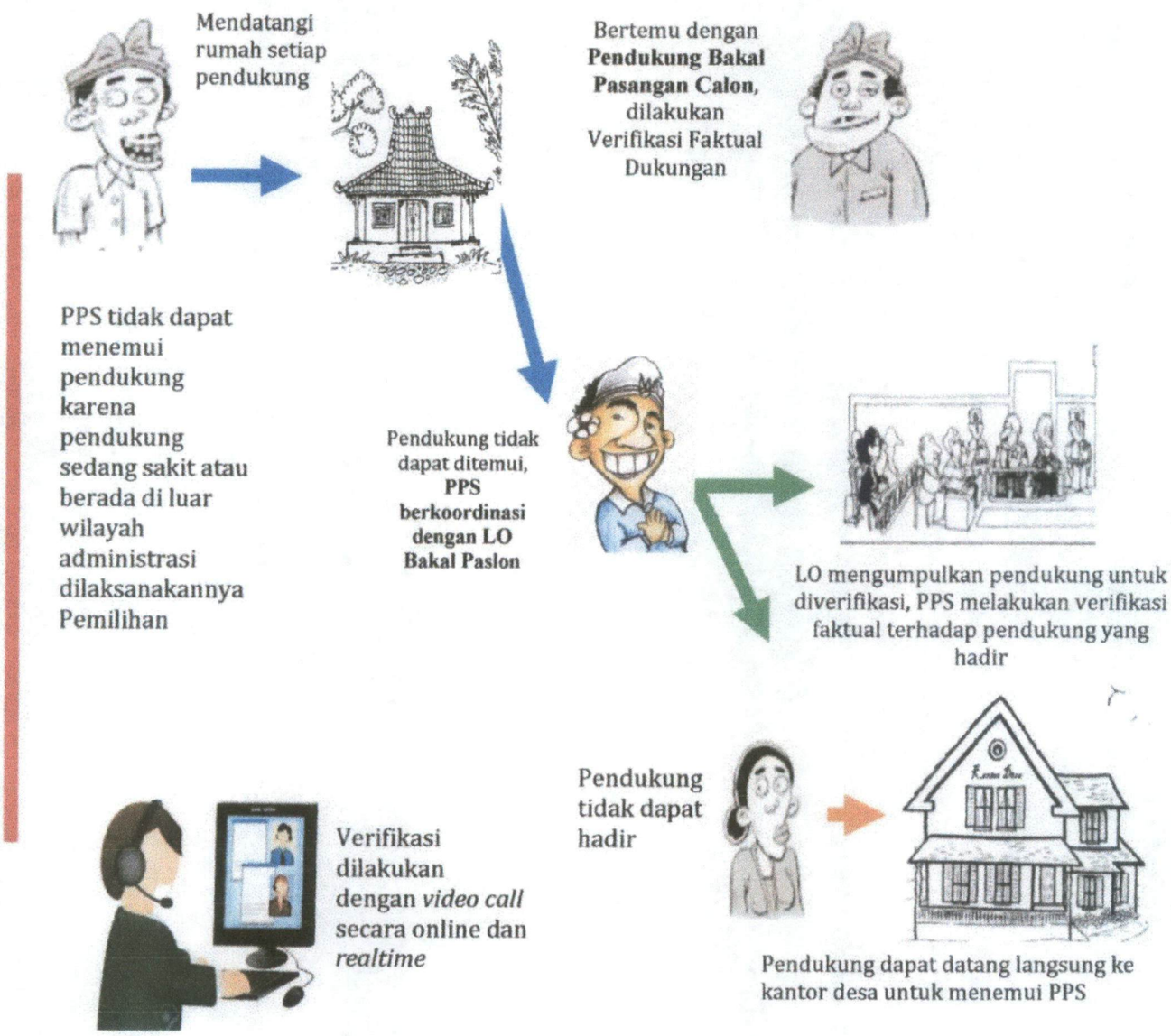

4.3.2 Langkah – langkah Verifikasi Faktual :

1. PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk:
   a. Mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
   b. Memastikan kebenaran data pendukung yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4.
   c. Memastikan kebenaran pilihan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Dokumen yang digunakan oleh PPS dalam verifikasi faktual:
   a. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
   b. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan
3. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
5. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
6. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

4.3.3 Ketentuan dalam Verifikasi Faktual

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya	Dukungan dinyatakan sah dan Memenuhi Syarat
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, kecuali berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPL, pendukung yang bersangkutan tidak memberikan dukungan maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon	PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis ***mendukung/tidak mendukung*** Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan ***benar*** mendukung 1 Paslon dan ***tidak benar*** mendukung Paslon lainnya	Dukungan dinyatakan MS terhadap Paslon yang didukung

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Terdapat pendukung yang menyatakan ***tidak benar*** mendukung lebih dari 1 Paslon dan ***bersedia*** mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan ***tidak benar*** mendukung lebih dari 1 Paslon tetapi ***tidak bersedia*** mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan ***benar*** mendukung lebih dari 1 Paslon	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.

CATATAN

1. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwaslu
2. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan veriifkasi factual
3. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual dapat menggunakan teknologi informasi berupa ***video call*** untuk melakukan verifikasi.

5. Rekapitulasi Dukungan.

5.1. Alur Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

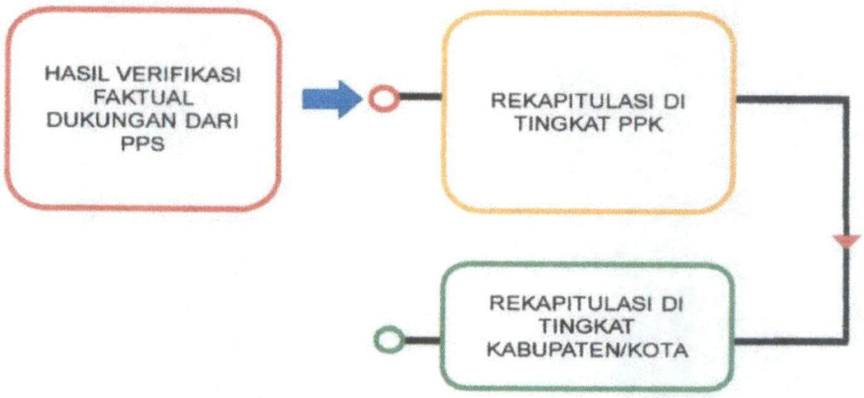

5.2. Ketentuan dalam Rekapitulasi Dukungan.

5.2.1. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

a. PPK melakukan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual

b. Rapat Pleno dihadiri oleh:

1) Bakal Pasangan Calon atau Tim penghubung;

2) Panwas Kecamatan;

3) PPS.

c. Bakal Paslon atau Tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatatkan dalam lampiran Berita Acara.

e. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara (BA.6-KWK Perseorangan)

5.2.1. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota

a. KPU Kabupaten Bangli melakukan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan

b. Rapat Pleno dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau Tim penghubung;

b. Bawaslu Kabupaten Bangli;

c. PPK.

c. Bakal Pasangan Calon atau Tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Bangli dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Bangli melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran berita acara.

e. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara (BA.7-KWK Perseorangan)

6. Penyerahan Dukungan Perbaikan.

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangli, sesuai dengan tingkatannya
2. Jumlah Perbaikan dukungan yang diserahkan *paling sedikit 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan*
3. Dukungan yang diserahkan berupa:
   a. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon
   b. Dukungan lama yang telah diperbaiki
4. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

7. Penerimaan Dokumen Dukungan dan Pengecekan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Tahapan Perbaikan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli dalam pengecekan jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran adalah sama dengan langkah-langkah pada saat menerima dokumen dukungan awal.

Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah sama dengan ketentuan pada saat menerima dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

a. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan telah memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
   - ✓ KPU Kabupaten Bangli menyatakan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Perbaikan
   - ✓ KPU Kabupaten Bangli memberikan *Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan*
b. Dalam Hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tidak memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
   - ✓ KPU Kabupaten Bangli memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan perbaikan
   - ✓ Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan perbaikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan.
c. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dukungan perbaikan, jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimum 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan:
   - KPU Kabupaten Bangli menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya
   - KPU Kabupaten Bangli memberikan *Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan.*

8. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli dalam verifikasi administrasi dokumen dukungan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat verifikasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

a. Terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat:

✓ KPU Kabupaten Bangli menyatakan Dukungan tersebut *tidak memenuhi syarat.*

b. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *memenuhi* jumlah minimum dukungan dan sebaran :

✓ KPU Kabupaten Bangli menyatakan Bakal Pasangan Calon *memenuhi syarat* Dukungan dan *dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

c. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *tidak memenuhi* jumlah minimum dukungan dan sebaran:

✓ KPU Kabupaten Bangli menyatakan Bakal Pasangan Calon *tidak memenuhi syarat* Dukungan dan *tidak dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

✓ KPU Kabupaten Bangli memberikan *Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan.*

9. Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan.

PPS melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan perbaikan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon. Ketentuan dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi faktual dukungan awal.

10. Rekapitulasi Dokumen Dukungan Perbaikan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten Bangli dalam rekapitulasi dokumen dukungan perbaikan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal.

a. Jumlah Total Dukungan **telah memenuhi syarat** jumlah minimum dukungan dan persebaran:

✓ KPU Kabupaten Bangli memberikan Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan Perbaikan.

✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan **dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran .

b. Jumlah Total Dukungan tidak memenuhi syarat jumlah minimum dukungan dan persebaran:

- ✓ KPU Kabupaten Bangli memberikan Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan.
- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan **tidak dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Bangli dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam Tahapan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli

ttd.

Putu Gede Pertama Pujawan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana

Lampiran

Contoh Formulir Model B.1 KWK

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

"Fotocopy e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa") : Kabupaten/Kota") :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin")

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota") ..... Tahun ....., atas nama:
1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota") :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota") :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil").

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

Contoh Formulir Model B.1.1 KWK

MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : .....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .....

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Status/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P) *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2

	dst. sebanyak-nya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

.....

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

Contoh Formulir Model B.2-KWK

MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : .....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
2.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst	dst	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.